PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2006 **TENTANG**

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR **PERMUKAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan diubahnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, maka untuk pemungutan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan beralih dari kewenangan Kota menjadi kewenangan Propinsi, oleh karena itu Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan harus dicabut dan tidak diberiakukan lagi;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

- Mengingat: 1. Undang-undang Tahun Nomor 16 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 859);
 - 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 3865) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 4048);
 - 3. Undang-undang Nomor 2004 32 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Tambahan 125, Lembaran Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 4548);
 - 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara 4422);

5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 37, sen D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOOYAKARTA

dan

WALIKOTA YOGYAKARTA MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 1, sen A) dicabut dan dinyatakan tidak beriaku lagi.

Pasal2

Peraturan Daerah ini mulai beriaku pad a tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 1 Februari 2006 WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan Di Yogyakarta Pada Tanggal : 2 - 2 - 2006

PIt. SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

<u>Drs. RAPINGUN</u> NIP. 490017536

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2006 NOMOR 4 SERI A